



PUTUSAN

Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara :

PENGGUGAT, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.006 RW.003, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Prayoga Budhi Purwanto, S.H.** Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum beralamat di Jln. Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RT. 003 RW. 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat, dengan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0076/Kuasa/2020/PA.Tlb. Tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, umur 60 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx Serabutan, tempat tinggal di RT.006 RW.003, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 10 Juli 2020 dengan Nomor: 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb. mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2012, Penggugat dan Reki Permadi bin Abdul Gapur alias Gapur melangsungkan pernikahan yang dicatata ole Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Fotocopy Akta Nikah Nomor : 158/II/VI/2012, Tanggal 09 Juli 2020;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Reki Permadi bin Abdul Gapur alias Gapur telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rosa Gyantika binti Reki Permadi, umur 6 tahun yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa, anak Penggugat yang bernama Rosa Gyantika binti Reki Permadi (alm), lahir pada tanggal 24 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa, Reki Permadi bin Abdul Gapur alias Gapur selaku suami dari Penggugat meninggal dunia dikarenakan mengidap penyakit Leukimia (Kanker Darah), sebagaimana dikeluarkan oleh pihak RSUD Dr. H. Abdul Muluk berdasarkan surat keterangan pemeriksaan mayat/Kematian nomor : 445/ 6058/ 4.13/ X/ 2016 menjelaskan bahwa Reki Permadi bin Abdul Gapur alias Gapur meninggal pada hari sabtu malam minggu, tanggal 08 Oktober 2016, jam. 22.30 WIB, di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Muluk, tanggal 26 Oktober 2016;
5. Bahwa satu tahun setelah Reki Permadi (alm) bin Abdul Gapur alias Gapur meninggal Penggugat bekerja di luar negeri, kemudian anak dari Penggugat dan Reki Permadi (alm) bin Abdul Gapur alias Gapur dititipkan oleh Tergugat (selaku mertua dari Penggugat), setelah pulang dari luar negeri anak dengan Penggugat dan dan tidak ada masalah sama sekali dengan Tergugat;
6. Bahwa, setelah Penggugat mau menikah dengan Murdani bin Muklis, Tergugat tidak menyetujui kalau Penggugat menikah dengan laki-laki tersebut, dikarenakan saat itu, Tergugat belum menjadi wali dari Penggugat. Perkara Nomor 129/KUN/GM/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, namun Penggugat tidak mau dikarenakan orang tua dari Penggugat masih ada;

7. Bahwa, setelah Penggugat menikah dengan Murdani bin Muklis, Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat membawa anaknya, dan Tergugat menyuruh Paman dari Reki Permadi (alm) bin Abdul Gapur alias Gapur untuk mengambil anak Penggugat, dan pada saat Penggugat dan Murdani bin Muklis (selaku suami) berangkat ke karawang Penggugat tidak membawa anak dikarenakan anak tersebut sudah di Tergugat, sepulang dari karawang Penggugat ingin bertemu dengan anaknya, namun karena masih dikarantina jadi Penggugat tidak bisa bertemu dengan anaknya, tiga hari sebelum keluar dari karantina anak Penggugat sudah dibawa pergi oleh Tergugat, dan maksud dari Tergugat, Tergugat tidak memperbolehkan untuk mengambil anaknya dan selalu menghalangi Penggugat untuk tidak bertemu dengan anaknya;

8. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan :

- a. Penggugat ingin mengasuh anaknya dikarenakan usia anak Penggugat masih dibawah umur dan butuh perhatian dari Penggugat;
- b. Penggugat ingin merawat dan mendidik anaknya hingga dewasa, dikarenakan kondisi fisik dari Tergugat sudah tua dan sakit-sakitan;
- c. ekonomi dari Tergugat sangatlah kurang;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Rosa Gyantika binti Reki Permadi (alm) lahir pada tanggal 24 Oktober 2013 dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

Halaman 3 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, begitu pula Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bermusyawarah dalam memilih dan menunjuk mediator;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, maka Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., sebagai Hakim Mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Juli 2020, mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan memberikan nasihat dan pandangan yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat agar bermusyawarah secara kekeluargaan dalam masalah hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan masalah hak asuh anak ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan oleh karenanya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka dalam sidang yang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya;

- Bahwa posita 1 (satu) , 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) adalah benar ;

(tanda terima)
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita 6 (enam) tidak benar, yang benar adalah Tergugat setuju dengan pernikahan Penggugat dengan calon suaminya, tidak menghalangi dan tidak ingin menjadi wali;
- Bahwa pada posita 7 (tujuh) benar Tergugat tidak membolehkan dan menghalangi Penggugat bertemu dengan anaknya karena Penggugat mau membawa anak tersebut ke Kerawang dan jarak itu jauh, namun jika Penggugat mau tinggal satu kampung dengan Tergugat maka tidak masalah ;
- Bahwa pada posita 8 (delapan) point :
 - a. Betul kalau anak tersebut masih di bawah umur karena masih berumur hampir 7 (tujuh) tahun;
 - b. Bahwa Tergugat setuju kalau Penggugat merawat anak tersebut tetapi Penggugat harus mau tinggal 1 (satu) kampung dengan Tergugat dan tidak benar kalau kondisi Tergugat sakit-sakitan dan masih sanggup untuk merawat anak tersebut;
 - c. Kalau dari segi ekonomi, Tergugat masih mampu membiayai cucu tersebut, karena Tergugat bekerja sebagai tukang kayu dan punya ternak ikan milik sendiri dengan penghasilan perhari diatas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lebih, dengan penghasilan tersebut masih mampu mengurus anak dan cucu. Saat ini ada 7 (tujuh) orang yang dibiayai, selain Tergugat ada isteri, anak kandung 2 (dua) orang namun 1 (satu) sudah menikah dan cucu 3 (tiga) orang termasuk anak dari Penggugat ini 1 (satu) orang dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik sendiri meskipun itu rumah biasa saja;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan juga secara lisan yang merupakan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memang tidak menyetujui pernikahan Penggugat dengan calon suami barunya dan Tergugat ingin ikut campur dalam mengurus pernikahan Penggugat sementara Penggugat masih memiliki orang tua;

Halaman 5 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak akan memisahkan anak Penggugat dengan Tergugat, setelah dibawa ke Karawang, akan diantar ke tempat Tergugat selaku kakek dan neneknya setiap libur sekolah;
- Bahwa Penggugat tidak bisa tinggal 1 (satu) kampung dengan Tergugat karena saat ini Penggugat sudah menikah lagi dan tinggal serta bekerja di Karawang, di rumah milik sendiri di lingkungan perumahan
- Bahwa saat ini suami Penggugat bekerja sebagai karyawan pabrik di Karawang dengan penghasilan antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)- Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak perempuan berusia 10 tahun yang ikut dengan suami dan tinggal bersama Penggugat dan suaminya di Karawang, serta tidak keberatan jika anak Penggugat ikut tinggal bersama di Karawang;
- Bahwa Penggugat saat ini membuka usaha salon dengan penghasilan rata-rata perharinya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el atas nama Penggugat (Siti Juariah) Nomor: 1805262001/SURKET/01/160320/0001, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tertanggal 16 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat (Siti Juwariyah) dengan almarhum (Reki Permadi) Nomor: 168/11/VI/2012, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 09 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan almarhum Reki Permadi yang bernama Rosa Gyantika, Nomor: AL.6170080050, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tertanggal 29 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Siti Juariah) Nomor: 1805261603200003, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tertanggal 16 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4);

B. Bukti Saksi

1. **Sugiyanto bin Samuji**, umur 49 tahun, agama Islam hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, namun saat ini sudah tidak lagi karena suami Penggugat (anak dari Tergugat) ini sudah meninggal dunia karena sakit namanya Reki Permadi. Penggugat bersama almarhum suaminya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Rosa, umur sekitar 7 tahun yang sejak dari kecil sudah ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Sebelum suami Penggugat ini meninggal dunia, mereka tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orangtua suaminya yaitu bapak Gapur namun tidak lama kemudian Penggugat ini berniat untuk pergi mencari kerja guna memenuhi kebutuhannya bersama anaknya dan anaknya dititipkan sama mertuanya (bapak Gapur), selanjutnya Penggugat bekerja di Malaysia selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak pernah pulang, namun tetap mengirim nafkah untuk anak dan keluarga, dan pada tanggal 7 dari 31 halaman, perkara Nomor 1805261603200003/PA.Tlb
- Bahwa kondisi anak selama tinggal dengan Tergugat sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Nelayan, secara ekonomi Tergugat mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga dibantu Penggugat, dan kondisi fisik Tergugat sehat hanya sakit karena sudah tua;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi pada Juli 2020 dengan Murdani bin Muklis dan saat ini tinggal di Karawang. Suami Penggugat bekerja di sebuah perusahaan di Karawang dengan penghasilan Rp.3.000.000. Sebelum menikah, Penggugat bertemu dengan anaknya yang diantar oleh pamannya ke rumah orang tua Penggugat, namun saat Penggugat hendak menikah di Karawang, anak tersebut diambil kembali oleh pamannya dan diantar ke rumah Tergugat. Anak tersebut tidak langsung dibawa ke Karawang karena alasan karantina wilayah di Karawang;
- Bahwa Penggugat tidak bisa bertemu dengan anaknya sejak idul fitri tahun ini karena keluarga Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan anaknya karena khawatir akan dibawa ke Karawang. Penggugat belum pernah melakukan perbuatan tercela/kasar terhadap anaknya
- Bahwa mengenai permasalahan ini sudah ada upaya dari kepala kampung/aparat setempat untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

2. Romlah binti Usman, umur 33 tahun, agama Islam, hubungan saksi sebagai Tetangga Tergugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, namun saat ini sudah tidak lagi karena suami Penggugat (anak dari Tergugat) ini sudah meninggal dunia karena sakit namanya Reki Permadi. Penggugat bersama almarhum suaminya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Rosa, umur sekitar 7 tahun yang sejak dari kecil sudah ikut dengan Tergugat;
- Sebelum suami Penggugat ini meninggal dunia, mereka tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orangtua suaminya yaitu bapak Gapur namun tidak lama kemudian Penggugat ini berniat untuk pergi mencari kerja guna memenuhi kebutuhannya bersama anaknya dan anaknya dititipkan sama mertuanya (bapak Gapur), selanjutnya Penggugat bekerja di Malaysia;

Halaman 8 dari 31 halaman
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara yang terjadi Penggugat mau bertemu dengan anaknya dan mau mengasuh sendiri anaknya tersebut namun tidak bisa karena anak tersebut dibawa oleh Tergugat ke Menggala ke tempat saudara dari istri Tergugat;
- Bahwa kondisi anak selama tinggal dengan Tergugat hingga saat ini sehat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dan ia mau merawat anaknya namun tidak dibolehkan oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat tersebut karena disaat Penggugat mau menjenguk anaknya kerumah Tergugat, anak tersebut sudah tidak ada disana;
- Bahwa Tergugat bekerja dengan mencari ikan di muara sendiri dan tebang kayu gelang untuk dijual lagi;
- Bahwa dirumah Tergugat ini, selain Tergugat juga ada isteri Tergugat, anak kandung Tergugat 2 (dua) orang masing-masing bernama Reni dan Revi, serta 3 (tiga) orang cucu Tergugat, salah satunya anak Penggugat dan yang 2 (dua) orang cucu lainnya dari anak kandung Tergugat yang pertama bernama Reni yang sudah berpisah dari suaminya. Kedua anak kandung Tergugat tersebut masih tinggal bersama Tergugat dan anak kedua yang bernama Revi masih gadis namun sudah tidak sekolah lagi. Sementara itu, yang bekerja mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga hanya Tergugat sendiri;
- Bahwa kondisi badan Tergugat ini sehat-sehat saja hanya mata yang sebelah saja yang sudah kurang jelas, kalau isteri Tergugat yang sering sakit-sakitan;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Nota dari penghasilan ikan atas nama Tergugat (Gapur) dari tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020. Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti T.10294/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti foto anak Penggugat yang bernama Rosa Gyantika, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti T.2. ;

B.Bukti Saksi

1. **Suherman bin Sapri**, umur 60 tahun, agama Islam , hubungan saksi sebagai Tetangga Tergugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, namun saat ini sudah tidak lagi karena suami Penggugat (anak dari Tergugat) ini sudah meninggal dunia karena sakit namanya Reki Permadi. Penggugat bersama almarhum suaminya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Rosa, umur sekitar 7 tahun yang sejak dari kecil sudah ikut dengan Tergugat;
- Sebelum suami Penggugat ini meninggal dunia, mereka tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orangtua suaminya yaitu Tergugat namun tidak lama kemudian Penggugat ini berniat untuk pergi mencari kerja guna memenuhi kebutuhannya bersama anaknya dan anaknya ditiptkan pada Tergugat, selanjutnya Penggugat pergi kerja ke Malaysia selama 2 (dua) tahun dan disaat Penggugat pulang dari Malaysia itupun masih pulang ke rumah Tergugat, bukan ke rumah orangtua Penggugat,;
- Bahwa sebelumnya Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat, dan baru tidak serumah lagi setelah Penggugat menikah lagi sekitar 6 (enam) bulan ini;
- Bahwa Tergugat kerjanya mengurus/mencari ikan di kolam milik Tergugat sendiri warisan dari orangtua Tergugat dan juga kerja menebang kayu untuk dijual dengan penghasilan minimal perharinya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari mencari ikan sedangkan dari menebang kayu minimal sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupia) perharinya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang ke rumah Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu sejak Penggugat pulang dari Malaysia,

halaman 31
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb



- Bahwa Tergugat tinggal di Meraksa Aji bersama isteri dan anak Tergugat yang bungsu, kalau anak Tergugat yang pertama sudah berkeluarga dan ikut dengan suaminya, sedangkan anak yang kedua sebenarnya sudah bekerja di Jakarta namun karena masih lockdown ini jadi untuk sementara masih tinggal dengan Tergugat. Anak ikut dibawa ke Menggala ini karena untuk menghadiri sidang hari ini dan kalau nanti Tergugat pulang ke Meraksa Aji maka anak Penggugat tersebut dibawa Tergugat ke Meraksa Aji. Selama sidang di Menggala ini anak tinggal di rumah kakak dari pihak isteri Tergugat, jadi isteri Tergugat tidak ikut ke persidangan ini untuk menjaga cucunya tersebut;
- Bahwa lebaran tahun ini Penggugat tidak pulang kerumah dan sejak menikah lagi tidak pernah mengajak anaknya bermain atau jala
- Bahwa belum pernah dilakukan musyawarah di desa terkait masalah pemeliharaan anak Penggugat ini;

2.Ila Marheta Binti Ilyas Effendi, umur 40 tahun, agama Islam, , hubungan saksi sebagai Keponakan pihak istri Tergugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, namun saat ini sudah tidak lagi karena suami Penggugat (anak dari Tergugat) ini sudah meninggal dunia karena sakit namanya Reki Permadi. Penggugat bersama almarhum suaminya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Rosa, umur sekitar 7 tahun yang sejak dari kecil sudah ikut dengan Tergugat;
- Sebelum suami Penggugat ini meninggal dunia, mereka tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orangtua suaminya yaitu bapak Gapur namun tidak lama kemudian Penggugat ini berniat untuk pergi mencari kerja guna memenuhi kebutuhannya bersama anaknya dan anaknya dititipkan sama mertuanya (bapak Gapur), selanjutnya Penggugat bekerja di Malaysia;
- Bahwa selama di Malaysia Penggugat pernah kirim uang saat ulang tahun anaknya saja, selanjutnya tidak ada

Halaman 11 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tinggal dirumahnya Bersama istri dan anak bungsu bernama Revi yang sudah bekerja, namun karena wabah Corona untuk sementara tinggal di rumah Tergugat, sedangkan Reni sudah menikah dan tinggalnya masih di satu Kecamatan;
- Bahwa Tergugat kerjanya mencari ikan di tambak milik keluarga dan menebang kayu dengan penghasilan minimal perharinya Rp.100.000 (serratus ribu rupiah) dari ikan dan minimal Rp.100.000 (serratus ribu rupiah) dari hasil kayu;
- Tergugat setiap hari bekerja dari subuh hingga sore, sedangkan anak Penggugat dirumah dengan neneknya, saat sekolah pun diantar jemput neneknya;
- Bahwa kondisi anak selama tinggal dengan Tergugat hingga saat ini sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat datang untuk melihat anaknya sebelum lebaran tahun ini / 3 (tiga) hari sebelum ia menikah, sekitar bulan Maret Tahun 2020 ini;
- Bahwa setelah karantina 2 minggu, Penggugat tidak mau datang ke Menggala, dan Penggugat mengatakan ia dihalangi bertemu anaknya, padahal Tergugat tidak menghalangi dan menyuruh Penggugat untuk datang bertemu anaknya di rumah saksi tapi Penggugat tidak datang
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dan Penggugat tidak dibolehkan membawa anak tersebut ke Karawang;
- Bahwa sudah ada upaya pihak Tergugat mempertemukan Penggugat dengan anaknya dan memberi nomor telepon anak jika kangen, dan Pamanjuga sudah melapor ke Lurah untuk menyelesaikan masalah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan,

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim merasa perlu untuk menghadirkan anak tersebut maka diharapkan kepada pihak Tergugat supaya pada persidangan. Selanjutnya anak Penggugat yang bernama Rosa Gyantika binti

Halaman 12 dari 81 halaman
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reki Permadi dengan didampingi oleh bibinya memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa ayahnya sudah meninggal dunia dan ia dari kecil sudah ikut bersama nenek dan kakeknya di Menggala ini;
- Bahwa setelah ayahnya meninggal, mamanya menikah lagi dan sekarang ia punya ayah tiri bernama "Dani" dan ayah barunya punya anak namun ia tidak berteman baik dengan anak dari ayah barunya tersebut;
- Bahwa ia sudah pernah 2 (dua) kali diajak mamanya ke rumah papa barunya itu dan ia bertemu dengan ayah barunya dan menyatakan bahwa ayah barunya itu tidak mau bicara dengannya, dan ia tidak suka tinggal bersama ayah barunya tersebut;
- Bahwa ia tidak mau dipisahkan dengan nenek dan kakeknya dan tidak mau ikut bersama mamanya;
- Bahwa disini ia banyak teman, ada saudara sepupu (cucu Tergugat dari anaknya yang bernama Reni) namun tidak tinggal serumah dengan kakek dan neneknya, tetapi rumahnya berdekatan;
- Bahwa ia sekolah setiap harinya diantar jemput oleh bibinya dengan mobil dan merasa senang sekolah disini ;
- Bahwa ia menyatakan tidak kangen dengan mamanya, ia hanya sangat sayang dengan kakek dan neneknya walaupun neneknya sakit-sakitan (darah tinggi);
- Bahwa anak tetap menyatakan bahwa tidak mau ikut dengan mamanya hanya mau dengan neneknya saja ;
- Bahwa mamanya pernah kasih uang ;
- Bahwa mamanya hanya telpon dengan kakek dan neneknya karena mamanya tidak tahu nomor handponenya karena HP. nya baru yang dibeli oleh neneknya;
- Bahwa ketemu terakhir dengan mamanya saat ia masih kecil dan sekarang sudah tidak lagi ;
- Bahwa dari kecil neneklah yang beliin susu untuknya, dan dulu neneknya masih sehat dan kerja jual mie ayam untuk beli susu.

Halaman 13 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tetap tidak mau jika nanti di telephon oleh mamanya dan juga tidak mau bertemu dan ikut bersama mamanya;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam pengasuhan anak yang merupakan bagian dari permasalahan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil juga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang secara *absolute* dan *relative* untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBG., jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir di persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka perkara ini dinyatakan selesai.

Halaman 14 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.TLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, namun berdasarkan laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Juli 2020 oleh mediator **Maulina Nuril Izzati, S.Sy**, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena Tergugat menolak usulan Penggugat yaitu anak yang bernama Rosa Gyantika diasuh dan tinggal bersama Penggugat di Karawang dengan saling memberikan kemudahan akses untuk bertemu dan bermain dengan anak tersebut saat libur sekolah dengan alasan Penggugat khawatir Tergugat tidak dapat mengasuh anak dengan baik;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang memberikan hak asuh anak atas nama Rosa Gyantika kepadanya dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat gugatan dan Repliknya bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan karena (1)Penggugat ingin mengasuh anaknya dikarenakan usia anak Penggugat masih dibawah umur dan butuh perhatian dari Penggugat, (2) Penggugat ingin merawat dan mendidik anaknya hingga dewasa, dikarenakan kondisi fisik dari Tergugat sudah tua dan sakit-sakitan, dan (3) ekonomi dari Tergugat sangatlah kurang;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, serta menyatakan tidak membolehkan anak tersebut untuk dibawa dan pindah ke Karawang, namun jika Penggugat mau tinggal satu kampung dengan Tergugat maka tidak masalah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat setelah suaminya meninggal baik. Namun semenjak Penggugat hendak menikah dengan Murdani bin Muklis (seorang duda beranak 1) mulai timbul masalah karena Tergugat ingin menjadi wali nikah, selanjutnya Tergugat menghalangi Penggugat bertemu anaknya tidak membolehkan Penggugat membawa dan merawat anaknya ke Karawang dan tinggal bersama dengan suami barunya serta anak dari istri pertama suami barunya tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah tidak setuju Penggugat menikah lagi dan Tergugat juga tidak ingin menjadi wali, Tergugat tidak sakit-sakitan dan masih sanggup merawat anak tersebut dengan penghasilan diatas Rp.100.000/hari;

Halaman 15 dari 31 Halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasar jawab jinawab tersebut diatas, maka yang diakui kebenarannya dan menjadi dalil tetap adalah tentang perkawinan Penggugat dengan Reki Permadi, adanya anak hasil perkawinan keduanya yang bernama Rosa Gyantika, meninggalnya Reki Permadi, serta kepergian Penggugat ke Malaysia setelah Reki Permadi meninggal;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai terdapat hal-hal yang diakui oleh Tergugat dan hal-hal yang dibantah olehnya. Terkait hal yang diakui oleh Tergugat, Majelis menetapkan sebagai fakta tetap karena pengakuan merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBG;

Menimbang bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat disimpulkan adanya dua sisi yang bertentangan. Penggugat ingin mengasuh anaknya dikarenakan usia anak Penggugat masih dibawah umur dan butuh perhatian dari Penggugat dan membawanya ke Karawang untuk tinggal Bersama Penggugat dan suaminya dikarenakan kondisi fisik dari Tergugat sudah tua dan sakit-sakitan, serta ekonomi dari Tergugat sangatlah kurang. Sedangkan di sisi lain Tergugat tidak membolehkan anak tersebut untuk dibawa dan pindah ke Karawang, namun jika Penggugat mau tinggal satu kampung dengan Tergugat maka tidak masalah. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan secara cermat apakah anak lebih maslahat diasuh dan tinggal bersama Penggugat atau tetap diasuh dan tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan sesuatu dalam gugatannya tentang alasan gugatannya yang telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg beban pembuktian ada pada Penggugat terhadap dalil gugatannya dan pada Tergugat terhadap dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P.2, P.3 dan P4, serta 2 orang saksi yaitu **Sugiyanto bin Samuji** dan **Romlah binti Usman**, keduanya merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi akta nikah atas nama Penggugat dan almarhum Reki Permadi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan akta kelahiran atas nama Rosa Gyantika binti Reki Permadi. Bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.2 dan P.3 Majelis menilai bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dengan anak Tergugat yang bernama Reki Permadi dahulunya pernah terikat dalam perkawinan yang sah namun kemudian Reki Permadi meninggal dunia. Dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama Rosa Gyantika karena itu Penggugat mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 berasal dari orang dekat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG dan 175 RBG jo., Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Saksi **Sugiyanto bin Samuji** menyatakan awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik, namun sudah tidak harmonis sejak Penggugat menikah lagi dan hendak membawa Rosa Gyantika ke Karawang. Rosa Gyantika dalam kondisi sehat bersama Tergugat. Tergugat bekerja mencari ikan dan secara finansial mencukupi dibantu Penggugat, tinggal di rumahnya bersama istri dan Rosa Gyantika. Tergugat dalam kondisi sehat dan hanya sakit sesekali seperti asam urat atau pegal linu. Penggugat bertemu anaknya sekitar bulan Juli 2020, Rosa diantar oleh Paman ke rumah orang tua Penggugat, selanjutnya saat Penggugat hendak ke Karawang untuk ikut suami, Rosa diambil Pamannya ke rumah Tergugat. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya setelah idul fitri tahun ini hendak membawa Rosa ke Karawang namun tidak dibolehkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Saksi **Romlah binti Usman** menyatakan awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik, namun sudah tidak harmonis sejak

Halaman 17 dari 31 Halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.11b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menikah lagi dan hendak mengasuh dan membawa Rosa Gyantika ke Karawang namun tidak dibolehkan Tergugat. Sejak kecil Rosa Gyantika ikut dengan Tergugat, saat Peggugat hendak menjenguk Rosa Gyantika sudah tidak ada di rumah Tergugat. Tergugat bekerja mencari ikan di muara sendiri, sedang di rumah Tergugat ada istri, 2 orang anak bernama Reni dan Revi, dan 3 orang cucu. Reni sudah bercerai dan tinggal disitu. Secara ekonomi Tergugat biasa dan Tergugat adalah tulang punggung keluarga. Sedangkan dari segi kesehatan, mata sebelah Tergugat mengalami gangguan sedang istri Tergugat sakit-sakitan Sudah beberapa bulan Rosa Gyantika tidak ada di Bangun Rejo (rumah Tergugat);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Peggugat **Sugiyanto bin Samuji** dan **Romlah binti Usman**, mengenai dalil gugatan Peggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti bukti surat T.1,dan T.2, serta 2 orang saksi yaitu **Suherman bin Sapri dan Ila Marheta Binti Ilyas Effendi** yang merupakan tetangga dan keponakan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 dan T.2 Majelis menilai bukti T.1 dan T.2 merupakan bukti surat biasa yang nilai pembuktiannya hanya sebatas bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 berasal dari orang dekat dan keluarga Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG dan 175 RBG jo., Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

;Menimbang bahwa Saksi **Suherman bin Sapri** mengatakan awalnya hubungan Peggugat dan Tergugat baik, namun sudah tidak harmonis sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menikah lagi. Sebelumnya Peggugat tinggal di rumah Tergugat, namun setelah menikah sekitar 6 bulan ini sudah tidak lagi di rumah Tergugat. Setelah satu tahun suami Peggugat meninggal, Peggugat ke Malaysia sekitar 2 tahun dan Rosa Gyantika ikut dengan Tergugat. Tergugat bekerja dengan mencari ikan di kolam sendiri dan menebang kayu dengan penghasilan masing-masing sekitar Rp.300.000 dan Rp.200.000 perhari. Di rumah Tergugat tinggal bersama istri dan anak bungsu sedangkan anak yang bernama Reni sudah berkeluarga. Selama 6 bulan setelah menikah Peggugat tidak pernah datang ke rumah Tergugat, bahkan saat lebaran Peggugat juga tidak pulang;

Menimbang bahwa Saksi **Ila Marheta Binti Ilyas Effendi** mengatakan awalnya hubungan Peggugat dan Tergugat baik, namun sudah tidak harmonis sejak Peggugat menikah lagi. Sebelumnya selama Peggugat di Malaysia, Peggugat pernah mengirim uang saat ulang tahun anaknya saja. Peggugat tinggal di rumah dengan istrinya dan Revi, sementara Reni sudah menikah dan tinggalnya di dekat rumah Tergugat. Pekerjaan Tergugat sehari-hari mencari ikan di tambak milik sendiri dan menebang kayu dengan penghasilan dari mencari ikan dan menebang kayu masing-masing minimal Rp.100.000 perharinya. Selanjutnya 3 hari sebelum menikah yakni di bulan Maret Peggugat telah datang menjenguk anak, sebelumnya selama 40 hari di rumah Peggugat Rosa tidak diperbolehkan bertemu Tergugat. Ketika Peggugat hendak membawa Rosa ke Karawang tidak diperbolehkan oleh Tergugat. Selama persidangan tidak ada upaya Peggugat untuk menghubungi meski sudah disuruh untuk datang bersama suami ke Menggala tempat anaknya berada saat ini. Peggugat juga sudah diberikan nomor telepon dan Pamannya sudah melapor ke Lurah untuk diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yakni **Suherman bin Sapri dan Ila Marheta Binti Ilyas Effendi**. Majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 19 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa selanjutnya dihadirkan dalam persidangan anak bernama Rosa Gyantika didampingi bibinya menyatakan pada pokoknya Bahwa ayahnya sudah meninggal dunia dan ia dari kecil sudah ikut bersama nenek dan kakeknya di Menggala ini, kemudian mamanya menikah lagi dan sekarang ia punya ayah tiri bernama "Dani" dan ayah barunya punya anak namun ia tidak berteman baik dengan anak dari ayah barunya tersebut. Ketika ia bertemu dengan ayah barunya, ia menyatakan bahwa ayah barunya itu tidak mau bicara dengannya, dan ia tidak suka tinggal bersama ayah barunya tersebut. Selanjutnya Rosa menyatakan bahwa ia tidak mau dipisahkan dengan nenek dan kakeknya dan tidak mau ikut bersama mamanya. Disini ia banyak teman, ada saudara sepupu (cucu Tergugat dari anaknya yang bernama Reni) namun tidak tinggal serumah dengan kakek dan neneknya, tetapi rumahnya berdekatan. Rosa sekolah setiap harinya diantar jemput oleh bibinya dengan mobil dan merasa senang sekolah disini dan tidak kangen dengan mamanya, ia hanya sangat sayang dengan kakek dan neneknya walaupun neneknya sakit-sakitan (darah tinggi). Mamanya hanya telpon dengan kakek dan neneknya karena mamanya tidak tahu nomor handponenya karena HP nya baru yang dibeli oleh neneknya. Rosa menyatakan bertemu terakhir dengan mamanya saat ia masih kecil dan sekarang sudah tidak lagi. Sejak kecil neneklah yang membelikan susu untuknya, dan dulu neneknya masih sehat dan kerja menjual mie ayam untuk beli susunya. Selanjutnya Rosa tetap tidak mau jika nanti di telepon oleh mamanya dan juga tidak mau bertemu dan ikut bersama mamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari alat bukti tertulis Penggugat dan alat bukti tertulis Tertulis serta kesaksian para saksi Penggugat dan Tergugat, dan keterangan anak yang bernama Rosa Gyantika yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap berdasarkan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 20 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa identitas Penggugat adalah benar, beragama Islam dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 serta kesaksian saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan anak Tergugat pernah terikat sebagai suami istri yang sah dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama Rosa Gyantika binti Reki Permadi yang lahir di Tulang Bawang 24 Oktober 2013 (6 tahun 11 bulan) kemudian anak Tergugat yang bernama Reki Permadi telah meninggal dunia pada 2016 majelis hakim menilai dalil mengenai usia anak Rosa Gyantika terbukti dapat dijadikan fakta dan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat kurang secara ekonomi, berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang diperkuat saksi-saksi Tergugat yang dihubungkan dengan bukti T.1 dan T.2, anak yang bernama Rosa Gyantika dalam kondisi sehat dan baik. Hingga saat ini juga Tergugat masih bekerja setiap hari dengan mencari ikan dan menebang pohon dengan rata-rata penghasilan perharinya Rp.100.000-Rp.300.000 dari mencari ikan di muara/tambak/kolam milik sendiri dan Rp.100.000- Rp.200.000 dari menebang kayu, justru Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa suami barunya adalah karyawan pabrik di Karawang dengan penghasilan antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)-Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Penggugat saat ini membuka usaha salon dengan penghasilan rata-rata perharinya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Satu-satunya keterangan diperoleh dari saksi pertama Penggugat bahwa Penggugat, bahwa suami Penggugat saat ini telah bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Karawang memiliki penghasilan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena keterangan seorang saksi tentang penghasilan suami Penggugat tersebut hanya sebatas bukti permulaan (*begin van bewijs*) tidak diperkuat oleh keterangan saksi lain atau dengan alat bukti surat, maka berdasarkan hal-hal diatas, majelis hakim menilai sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat bahwa ekonomi Tergugat kurang, tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak, sedangkan dalil pertahanan Tergugat

Halaman 21 dari 31 Halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Tergugat masih mampu mencari nafkah dinyatakan telah terbukti dan dapat diterima;

Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sakit-sakitan, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang diperkuat saksi-saksi Tergugat menyatakan bahwa Tergugat hingga saat ini masih bekerja mencari ikan di muara/kolam/tambak milik sendiri dan menebang kayu. Menurut saksi Penggugat yang pertama meski masih bekerja, Tergugat kadang kala mengalami sakit seperti asam urat dan pegal linu, sedangkan saksi Penggugat yang kedua menyatakan mata sebelah Tergugat mengalami gangguan penglihatan dan istri Tergugat sering sakit-sakitan. Majelis menilai bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai jenis sakit yang diderita Tergugat maupun istrinya saling berbeda dan tidak bersesuaian, majelis hakim menilai mengenai sakitnya Tergugat tidak dapat dijadikan fakta. Fakta yang patut ditetapkan adalah hanya sebatas bahwa Tergugat secara fisik masih mampu mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat yang sakit-sakitan tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, sedangkan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan Tergugat masih dalam kondisi sehat terbukti dan dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa mengenai siapa saja yang ditanggung kehidupannya oleh Tergugat berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, Tergugat tinggal di rumah tersebut bersama istri Tergugat, dan Rosa Gyantika, saksi kedua Penggugat menyatakan Tergugat tinggal di rumah tersebut bersama istri, Rosa Gyantika, serta kedua orang anak perempuan bernama Reni dan Revi dan 3 (tiga) orang cucu, karena Reni sudah bercerai dan bersama 2 (dua) orang anaknya tinggal disitu. Sedangkan saksi Tergugat yang pertama menyatakan bahwa Tergugat tinggal di rumah tersebut bersama istri Tergugat, Rosa Gyantika, dan anak bungsu Tergugat, sedangkan Reni sudah menikah dan ikut suaminya. Sementara saksi Tergugat yang kedua menyatakan bahwa Tergugat tinggal di rumah tersebut bersama istri Tergugat, Rosa Gyantika, dan anak bungsu Tergugat, anak Tergugat yang lain sudah hidup berumah tangga sendiri namun tinggal di dekat rumah Tergugat. Oleh karena keterangan para

Halaman 22 dan 31 halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tentang siapa-siapa saja yang menjadi tanggungan kehidupan Tergugat sebagai tulang punggung keluarga saling berbeda dan tidak bersesuaian, maka Majelis menilai tidak dapat dijadikan fakta. Fakta yang patut ditetapkan adalah hanya sebatas bahwa Tergugat sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga di rumah tersebut dengan bekerja mencari ikan dan menebang kayu;

Menimbang bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa suami barunya yang berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak perempuan berusia 10 tahun yang ikut dengan suami dan tinggal bersama Penggugat dan suaminya di Karawang **tidak keberatan** jika anak Penggugat ikut tinggal bersama di Karawang, berdasarkan keterangan anak yang bernama Rosa Gyantika menerangkan pada pokoknya mamanya sudah menikah lagi dan sekarang ia punya ayah tiri bernama "Dani" dan ayah barunya punya anak namun ia tidak berteman baik dengan anak dari ayah barunya tersebut. Ketika ia bertemu dengan ayah barunya, ia menyatakan bahwa ayah barunya itu tidak mau bicara dengannya, dan ia tidak suka tinggal bersama ayah barunya tersebut. Rosa menyatakan bahwa ia tidak mau dipisahkan dengan nenek dan kakeknya dan tidak mau ikut bersama ibunya karena disini banyak teman, saudara dan sepupu. Rosa sekolah setiap harinya diantar jemput oleh bibinya dan merasa senang sekolah disini, ia hanya sangat sayang dengan kakek dan neneknya, membuktikan bahwa anak Rosa Gyantika tidak merasa nyaman dan terlindungi dengan keberadaan suami baru Penggugat dan anak bawaannya, sehingga majelis menilai bahwa dalil Penggugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat bahwa Penggugat semenjak pulang dari Malaysia dan menikah lagi yakni kurang lebih selama 6 (enam) bulan sudah tidak bertemu dengan anaknya lagi, majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat relevan dan bersesuaian satu sama lain dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Reki Permadi pada 26 Mei 2012, dikaruniai satu orang anak yang bernama Rosa Gyantika binti Reki Permadi. Selanjutnya Reki Permadi telah meninggal pada tahun 2016 saat ini Rosa Gyantika dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah Reki Permadi meninggal, Penggugat pergi bekerja ke Malaysia sekitar 2-3 tahun, sedangkan anak Penggugat Rosa Gyantika dititipkan/diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik dan tidak ada persoalan dalam pengasuhan. Namun mulai timbul perselisihan saat Penggugat menikah lagi dengan seorang lelaki bernama Murdani bin Muklis yang memiliki 1 orang anak;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat tidak diperbolehkan membawa dan mengasuh Rosa Gyantika di Karawang;
- Bahwa Tergugat sebagai kakek kandung Rosa terbukti dalam kondisi sehat hingga saat ini masih sanggup bekerja dengan mencari ikan dengan penghasilan antara Rp.100.000-Rp.200.000 dan menebang kayu dengan penghasilan antara Rp.100.000- Rp.300.000 perhari;
- Bahwa Rosa Gyantika telah memberi keterangan yang pada pokoknya ingin tetap tinggal bersama Tergugat selaku kakek kandungnya dan neneknya dan tidak mau tinggal bersama Penggugat, merasa kurang nyaman dengan keberadaan suami Penggugat karena tidak mengajak Rosa bicara saat bertemu, lebih lagi terdapat anak bawaan suami Penggugat dari istri sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Reki Permadi, dikaruniai satu orang anak yang bernama Rosa Gyantika binti Reki Permadi, selanjutnya Reki Permadi telah meninggal dunia dan saat ini Rosa Gyantika dalam asuhan Tergugat;

Halaman 24 dari 31 halaman
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat tidak diperbolehkan membawa dan mengasuh Rosa Gyantika di Karawang;
- Bahwa Tergugat sebagai kakek kandung Rosa terbukti dalam kondisi sehat hingga saat ini masih sanggup bekerja dengan mencari ikan dengan penghasilan antara Rp.100.000-Rp.200.000 dan menebang kayu dengan penghasilan antara Rp.100.000- Rp.300.000 perhari
- Bahwa Rosa Gyantika telah memberi keterangan yang pada pokoknya ingin tetap tinggal bersama Tergugat selaku kakek kandungnya dan neneknya dan tidak mau tinggal bersama Penggugat karena suami Penggugat tidak mengajak Rosa bicara saat bertemu, lebih lagi terdapat anak bawaan suami Penggugat dari istri pertama;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai sengketa pengasuhan anak dalam perkara *a quo*, Majelis mempertimbangkannya dalam tiga kerangka pertimbangan yaitu pertimbangan secara yuridis, keadilan secara sosial (*sosial justice*) dan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan yuridis Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak adalah tetap berada pada orang tua anak tersebut. Masing-masing tetap memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap anak tersebut meskipun kedua orang tuanya berpisah karena putusanya perkawinan, salah satunya karena kematian. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 38 dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka menjadi jelas bahwa meskipun telah putusanya perkawinan tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (bapak/ibu) dan anak-anaknya yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus;

Menimbang, bahwa disisi yang lain anak-anak yang terlahir ke dunia ini secara agama dan hukum juga mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan oleh orangtuanya. Disamping pemenuhan kebutuhan 25 dari 35 dalam materi, pemenuhan dari sisi immaterial berupa perhatian dan kasih sayang dari orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya juga harus diprioritaskan. Oleh karenanya dalam ajaran Islam memisahkan anak dari orang tuanya terlebih lagi ibunya hukumnya haram, hal tersebut bisa dilihat dari ancaman Rasulullah SAW dalam hadisnya yang artinya “Barang siapa memisahkan ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan orang tersebut dengan orang yang dikasihinya pada hari kiamat”. (hadis riwayat Tirmidzi No. 1283). Dalam ranah hukum positif di Indonesia juga ada ketentuan yang melarang upaya-upaya yang dapat menghalangi tersalurkannya kebutuhan maknawi tersebut karena bisa dianggap telah melakukan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal tersebut tergambar jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahkan dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan, “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”, dan juga Pasal 77 tentang unsur pidananya;

Menimbang, meskipun kedua orang tua seorang anak telah berpisah karena kematian, seyogyanya salah satu orang tua tersebut masih dapat melakukan pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan secara baik dan proporsional dalam pengasuhan dan tetap memberikan hak diperhatikan orang tuanya, meskipun pengasuhan secara langsung secara terus menerus tidak dapat diwujudkan, namun menjaga keadaan tetap kondusif dengan tidak adanya perselisihan dalam masalah pemeliharaan anak, cukup membuat anak menjadi tenang dan nyaman meskipun kedua orang tuanya telah berpisah, dan apabila terjadi perselisihan dalam masalah pengasuhan maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam literatur fikih klasik terdapat beberapa pendapat ulama yang menegaskan bahwa ibu kandung lebih berhak dalam hal pengasuhan anak. Pendapat tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis. Dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 disebutkan, “Para ibu kandung adalah lebih patut memegang hak hadhanah.” Dalam kitab *Hasyiyah Mughnil Muhtaj* juz III halaman 454, “Dalam hal terjadi sengketa hak

Halaman 26 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah (pengasuhan) antara orang tua (ayah-ibu), maka hak hadhanah diutamakan kepada ibu.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadis Rasulullah SAW yang menceritakan bahwa ada seorang ibu yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa setelah bercerai mantan suaminya ingin memisahkan dirinya dari anak-anaknya, kemudian Rasulullah SAW bersabda,

أَبَتْ أَحَقُّ بِهٖ مَالَمْ تَنْكِحِي

Artinya : “*Engkau lebih berhak untuk mengasuhnya selama belum menikah lagi*”. (Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

Menimbang, bahwa dalam terminologi hukum Islam, syarat pemegang hak hadhonah adalah (a) berakal; (b) baligh; (c) mampu mendidik; (d) dapat dipercaya dan berakhlak mulia; (e) beragama Islam; (f) ibu tidak kawin lagi dengan laki-laki lain yang menyebabkan hak pengasuhannya menjadi gugur (Ensiklopedi Islam, J. 2, hal. 37);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat sebagai ibu kandung berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Tergugat, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Murdani bin Muklis pada Juli 2020 yang lalu, dan saat ini sudah tinggal menetap bersama suaminya beserta anak suaminya dari istri sebelumnya di Karawang, sehingga majelis menilai pernikahan Penggugat tersebut sebagai salah satu faktor yang dapat menggugurkan hak pengasuhannya, lebih-lebih anak Rosa Gyantika yang telah dihadirkan di persidangan menyatakan keengganannya untuk hidup bersama ibu kandungnya;

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan keadilan secara sosial (*social justice*) normanya ibu diberikan hak pengasuhan anak oleh karena kecenderungan kasih sayang banyak diperoleh anak dari ibunya, maka filosofi yang terbentuk adalah anak lebih maslahat dengan ibunya. Namun demikian dalam perkara *a quo*, Penggugat sebagai ibu kandung telah meninggalkan anak yang bernama Rosa Gyantika sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun untuk bekerja di Malaysia sedangkan anak Penggugat Rosa Gyantika ditinggalkan kepada Tergugat selaku kakek kandungnya bersama dengan istri Tergugat

Halaman 27 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat Rosa Gyantika selama ibunya pergi beberapa tahun, sehingga anak Penggugat Rosa Gyantika sudah terbiasa dan nyaman dengan kakek dan neneknya. Faktor kedekatan anak Rosa Gyantika kepada Tergugat sebagai kakeknya secara psikologis karena telah memberikan kebaikan dan perhatian serta memiliki waktu yang cukup memeliharanya. Lebih-lebih Tergugat sebagai tulang punggung keluarga masih bekerja mencari ikan dan menebang kayu setiap hari, sehingga dapat disimpulkan Tergugat dipandang mampu secara ekonomi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya;

Menimbang, bahwa terkait pengasuhan anak Penggugat menyampaikan keinginannya untuk mengasuh anaknya sendiri hingga dewasa dan memindahkannya ke Karawang serta memisahkannya dari kakek dan nenek yang telah mengasuhnya sejak kecil dan akan mengantar ke tempat Tergugat selaku kakek neneknya saat liburan sekolah, dalam hal ini Majelis berpendapat hal tersebut tidak kondusif untuk Rosa Gyantika, selain karena harus berpisah dengan lingkungan yang nyaman untuknya, ia juga harus beradaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru untuknya;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang diasuh oleh Tergugat dan istrinya selaku kakek dan nenek kandungnya dari almarhum ayah Rosa Gyantika, Majelis menilai bahwa pengasuhan oleh Tergugat dan istrinya hal yang wajar secara norma sosial, tidak dapat diartikan bahwa Penggugat melempar tanggung jawab. Apa yang dilakukan Tergugat dan istrinya sebagai bentuk kasih sayang seorang ayah dan ibu kepada anaknya yang sudah meninggal yang berkelanjutan, dalam hal ini membantu mengasuh anak Penggugat yang merupakan cucunya. Begitu pula dengan Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat terhadap anaknya agar anaknya bisa mendapatkan kasih sayang dan asuhan ibu kandungnya yang sempat terhalang jarak selama beberapa tahun. Namun fakta yang terbukti bahwa anak tersebut ternyata diasuh oleh Tergugat ketika Penggugat bekerja di luar negeri selama beberapa tahun sehingga tidak bisa mencurahkan kasih sayang dan perhatian pada Rosa Gyantika anaknya. Jika demikian halnya, maka secara hukum Tergugat lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut;

Halaman 28 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis berdasarkan fakta persidangan, Majelis menilai tidak terdapat faktor-faktor yang menghalangi Tergugat untuk mendapatkan hak pengasuhan. Tergugat beragama Islam, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dan secara umum berkepribadian baik sehingga Majelis secara zahir dapat meyakini bahwa Tergugat dapat bertanggung jawab dalam hal pengasuhan anak, namun demikian hak Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut tidaklah hilang. Penggugat masih berhak untuk bertemu dan bermain dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Prioritas utama bagi Majelis Hakim adalah terwujudnya maslahat dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), maka dalam pengasuhan anak akan diberikan kepada pihak yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas memelihara, mengasuh serta memiliki waktu yang cukup untuk mengurus keperluan yang dibutuhkan anak. Dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa selama ini anak Rosa Gyantika merasakan kenyamanan bersama Tergugat karena terbiasa dengan sosok Tergugat yang telah memelihara, mengasuh serta memiliki waktu yang cukup untuk mengurus kebutuhannya sejak kecil;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian: huruf a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan huruf b. menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhan. Berdasarkan fakta tetap yang terungkap bahwa anak Penggugat yang bernama Rosa Gyantika sampai dengan putusan ini dibacakan masih

Halaman 29 dan 31 halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.11b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur 12 tahun yaitu lahir tanggal 24 Oktober 2013 (6 tahun 11 bulan), namun karena anak tersebut sudah dapat didengar keterangannya dan sudah bersekolah di sekolah dekat dengan tempat tinggal Tergugat, dan selama ini anak tersebut juga sudah tinggal dengan Tergugat, lebih-lebih dalam keterangan Rosa Gyantika di persidangan menyatakan keenggannya hidup bersama ibunya karena sudah sangat sayang pada kakek neneknya, dan karena ketidaknyamanan Rosa Gyantika terhadap suami baru Penggugat yang tidak mengajak bicara ditambah lagi adanya anak bawaan dari suami Penggugat yang tidak bersahabat dengannya, maka Majelis menilai bahwa oleh karena asas pengasuhan dan pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan dalam hal ini kepentingan terbaik anak adalah dekat dengan sekolahnya serta kenyamanan dalam psikologis dan keterbiasaan dengan lingkungan tempat tinggal sehingga proses pendidikan tidak terganggu, maka terkait anak Penggugat hak pengasuhannya diberikan kepada Tergugat dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan, menengok, menelepon, bermain dan berjalan-jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Kompilasi Hukum Islam, Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat terkait pengasuhan anak tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, dan sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 seperti yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 30 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriyah oleh kami **Nur Said, S.H.I.,M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Maulina Nuril Izzati, S.Sy** dan **Nur Halimah S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Evi Andriyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis

Nur Said, S.H.I.,M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maulina Nuril Izzati, S.Sy

Nur Halimah, S.H.I

Panitera Pengganti

Evi Andriyani, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran

Rp

30.000,00

Halaman 31 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	550.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp **666.000,00**

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 32 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)